



**PENGELOLAAN ASET WAKAF UNTUK OPERASIONAL MASJID
BAITURRAHMAN DI DESA PASAR KEMBANG KECAMATAN
KERITANG INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Manajemen Dakwah (S.Sos)**

OLEH :

RIKA WULANDARI
NIM : 12040421592

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004

Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052

Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pengelolaan Aset Wakaf untuk Operasional Masjid Baiturrahman di Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Indragiri Hilir Provinsi Riau** yang ditulis

oleh:

Nama : Rika Wulandari

NIM : 12040421592

Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Januari 2024

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2024

Tim Penguji

Sekretaris/Penguji 2

Ketua/Penguji 1

Khairuddin, M.Ag

NIP. 19720817 200910 1 002

Penguji 3

Rafdeadi, S.Sos.I., M.A

NIP. 19821225 201101 1 011

Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I

NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji 4

Muhammad Soim, S.Sos.I, MA

NIP. 19830622 202321 1 014

Mengetahui

Dekan,



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A

NIP. 19651118 200901 1 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Di larang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Di larang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau / State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Rika Wulandari
NIM : 12040421592
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Pengelolaan Aset Wakaf Untuk Operasional Masjid Baiturrahman di desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Indragiri Hilir Provinsi Riau

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 06 Januari 2024
Pembimbing,

Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Hak cipta dilindungi undang-undang. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rika Wulandari

NIM : 12040421592

Tempat/Tanggal lahir : Pasar Kembang, 09 Maret 2002

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Pengelolaan Aset Wakaf Untuk Operasional Masjid Baiturrahman di desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Indragiri Hilir Provinsi Riau

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 06 Januari 2024
Yang membuat pernyataan,



Rika Wulandari
NIM. 12040421592

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak atau menyalin seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Nota Dinas Lampiran
: 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqosyah

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
di-Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Rika Wulandari
NIM : 12040421592
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Pengelolaan Aset Wakaf Untuk Operasional Masjid Baiturrahman di desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Indragiri Hilir Riau

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 06 Januari 2024
Pembimbing,

Khairuddin, M. Ag
NIP. 197208 17200910 1 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 197208 17200910 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Rika Wulandari
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Pengelolaan Aset Wakaf Untuk Masjid Baiturrahman di desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Indragiri Hilir Provinsi Riau

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan pengelolaan Aset Wakaf Masjid Baiturrahman dalam bentuk kebun sawit yang dikelola dan dimanfaatkan hasilnya untuk operasional Masjid Baiturrahman, permasalahan penelitian ini adalah bagaimana Nadzir mengelola Aset Wakaf Masjid Baiturrahman di desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Indragiri Hilir Provinsi Riau. Informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan metode kualitatif dan berbentuk deskriptif. Hasil penelitian ini Nadzir merupakan pihak yang bertugas bertanggung jawab dalam memelihara dan mengurus Aset Wakaf dengan melakukan Pengadministrasian Aset Wakaf, Perlindungan dan Pengawasan serta melakukan pengelolaan dan mengembangkan Aset Wakaf, kemudian membuat pelaporan dan pelaksanaan tugas dari pengelolaan Aset Wakaf Masjid Baiturrahman, dalam pengelolaannya, Nadzir sudah melakukan Pengadministrasian namun belum melakukan sertifikasi tanah wakaf demi menjaga legalitas dan memaksimalkan fungsi wakaf demi kemanfaatan Aset Wakaf secara optimal. Nadzir juga belum melakukan pelaporan kepada pihak BWI atau KUA kecamatan setempat dikarenakan Nadzir menganggap pengelolaan Aset Wakaf ini bukanlah suatu pengelolaan yang besar sehingga pengelolaan Aset Wakaf Masjid Baiturrahman belum bisa dikatakan pengelolaan yang terstruktur.

Kata Kunci: Pengelolaan, Aset Wakaf, Aset Wakaf Masjid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Rika Wulandari
Department : Da'wah Management
Title : Management of Waqf Assets for the Baiturrahman Mosque in Pasar Kembang Village, Keritang Indragiri Hilir District, Riau Province

This research was motivated by the problem of managing the Waqf Assets of the Baiturrahman Mosque in the form of oil palm plantations which were managed and developed the results for the operations of the Baiturrahman Mosque. The problem of this research was how Nadzir managed the Waqf Assets of the Baiturrahman Mosque in Pasar Kembang village, Keritang Indragiri Hilir District, Riau Province. There were four informants in this study. Data was obtained through observation, interviews and documentation, using qualitative methods and descriptive form. The results of this research are that Nadzir is the party responsible for maintaining and maintaining Waqf Assets by administering Waqf Assets, Protection and Supervision as well as managing and developing Waqf Assets, then making reports and carrying out the tasks of managing Baiturrahman Mosque Waqf Assets, in its management, Nadzir has carried out administration but has not yet carried out waqf land certification in order to maintain legality and maximize the function of the waqf for optimal use of Waqf Assets. Nadzir also has not made a report to the local sub-district BWI or KUA because Nadzir considers that the management of Waqf Assets is not a big management so that the Management of Waqf Assets at the Baiturrahman Mosque cannot be said to be structured management.

Keywords: Management, Waqf Assets. mosque waqf assets



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bapak Mukhlisin, M.Pd.I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu, memberikan motivasi, masukan, bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Ibu Nur Alhidayatillah M.Kom.I selaku penasehat Akademik selaku (PA) yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
8. Bapak dan ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak /ibu tenaga kerja Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan baik dan kemudahan dalam administrasi.
10. Bapak Zainal Arifin, Zawil S.Pd, Fathul S.Pd, H. Muhammad Luthfi, Agus Riyanto selaku narasumber yang telah membantu memberikan data dan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 11. Hasnawati, Nahda Alfira, Nesya Safitri, Dinda Agustin, Firda Amani, Jumiyyati selaku sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini
 12. Lailaturrahmi, Febriana Azka Pradani, Piona Nopita, Rahma Karenia Febriani serta semua anggota kos petak Hijau yang memberikan semangat serta dukungan agar terselesaikannya skripsi ini.
 13. Kawan-Kawan Keritang Pride yang selalu support dan selalu kebersamai dalam proses step demi step.
 14. Kawan-Kawan kelas E dan semua angkatan 20 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu
 15. Terakhir penulis persembahkan untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah walaupun sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyelesaikan sebaik baiknya dan semaksimal mungkin, ini merupakan bentuk pencapaian yang patut di banggakan untuk diri sendiri, terimakasih.

Dengan rendah hati, penulis berharap kritik dan saran karena skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Penulis juga berharap skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan generasi selanjutnya.

Aamiin yaa Rabbal'alaamin

Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 31 Desember 2023

RIKA WULANDARI
NIM.12040421592



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta rili UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Kajian Terdahulu	6
B. Landasan Teori	7
C. Kerangka Pemikiran	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	15
A. Desain Penelitian	15
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	15
C. Sumber Data	15
D. Informan Penelitian	16
E. Teknik Pengumpulan Data	16
F. Validitas Data	17
G. Teknik Analisis data	18
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	20
A. Tinjauan Sejarah Desa.....	20
B. Sejarah Masjid Baiturrahman	22
C. Pengelolaan Aset Wakaf.....	25

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Hasil Penelitian.....	29
B. Pembahasan	42
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	53



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	6
Tabel 4.1	23



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2.....	14
Gambar 4.1.....	20
Gambar 4.2.....	22
Gambar 4.3.....	24
Gambar 4.4.....	26
Gambar 4.5.....	27
Gambar 5.1.....	35
Gambar 5.2.....	38
Gambar 5.3.....	38
Gambar 5.4.....	39
Gambar 5.5.....	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang menekankan pentingnya ibadah dan sosial secara bersamaan. Membatasi nilai ibadah karena salah satu motivasi wakaf adalah untuk mengejar keridhaan, sebagaimana yang Allah swt tunjukkan, atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Ditinjau dari segi agama, wakaf merupakan sedekah yang lebih bernilai dari sedekah lainnya. Didalam wakaf ada sebutan wakif yang memberikan sebagian hartanya dengan tujuan dikelola oleh nadzir yang kemudian dikembangkan serta di pertanggung jawabkan sesuai dengan tujuan dan kesepakatan bersama (Bayinah dkk., 2023).

Wakaf ialah salah satu bentuk mekanisme pendistribusian kekayaan, dan juga memasukkan komponen tabungan dan investasi aset wakaf dan juga dapat mendukung dalam operasional ekonomi suatu negara baik digunakan sebagai sumber pendanaan pembangunan atau dengan yang lain.wakaf merupakan instrumen ekonomi yang memberikan peluang terhadap masyarakat dan pengelolanya. Bukan sebaliknya wakaf hanya akan menjadi bentuk masalah dan menuntut bantuan kedermawanan dari masyarakat. Pada masa Sahabat wakaf sudah menjadi sumber ekonomi untuk pembiayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh lainnya Pada Masa keemasan Universitas Al Azhar mampu membiayai operasional yayasan,beasiswa dari hasil pengelolaan harta wakaf (Ridwan, 2018).

Wakaf terdapat ada dua sumber hukum islam, seperti yang dicatumkan dalam Al-Qur'an yang isinya menjelaskan mengenai konsep wakaf dengan ungkapan derma harta (infaq) sedangkan didalam hadist disebut dengan habs (tahan). Ungkapan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist sesuai dengan makna wakaf. mengingat dengan adanya wakaf akan berperan baik dalam mengalirkan manfaat yang sangat luas bagi masyarakat. Oleh karena itu umat islam dari berbagai kalangan di harapkan dapat berpartisipasi bersama hingga manfaat pun semakin meningkat. Dengan banyaknya masyarakat yang berwakaf dapat memberikan program baik seperti menghilangkan pemungutan sumbangan masjid atau ,mushola yang ada dijalan, serta dapat membeli aset wakaf sendiri dalam pengelolaan masjid yang berada pada lingkungan setempat (Umar, 2018)

Manajemen merupakan proses yang didalamnya terdapat perencanaan, organisasi, pengarahan serta pengawasan yang mana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan baik dan benar. Bayangkan jika suatu organisasi tidak di sertai dengan manajemen maka organisasi akan tidak berjalan dengan baik dan kacau, dapat dikaitkan juga dengan pengelolaan wakaf, wakaf diperlukannya manajemen yang baik guna mencapai tujuan dari wakaf itu sendiri, yang mana manfaat wakaf dapat dirasakan oleh banyak pihak meskipun wakif telah meninggal dunia. contoh wakaf yang sering dijumpai seperti wakaf masjid, yang tentunya manfaatnya dapat dirasakan oleh umat islam (Dipo, 2022).

Wakaf merupakan infrastruktur sosial dan keagamaan (islami) yang telah lama dilembagakan sebagai alat struktur masyarakat. Undang-Undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf memberikan peluang terhadap semua pihak dalam mengupayakan pemberdayaan ekonomi rakyat. Potensi wakaf di Indonesia sangat besar dan dalam kegiatan ekonomi produktif mengandung pemahaman kompherensif serta pola manajemen pemberdayaan wakaf secara modern. Dalam Undang-Undang wakaf yang baru memberikan konsep wakaf dengan dimensi yang luas. Seperti mencakup harta tidak bergerak maupun bergerak, serta penggunaannya juga yang sekarang cukup luas, tidak hanya dalam aspek pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan saja (Atabik, 2016).

Secara harfiah masjid berasal dari bahasa Arab kata pokonya sujudan, fiil madinya sajada (ia sudah sujud). Fiil sajada di beri awalan ma, sehingga terjadilah isim makan. Islam maka ini menyebabkan perubahan bentuk sajada menjadi masjid, masjid. Sedangkan secara etimologi, Masjid merupakan tempat untuk melakukan ibadah dalam artian luas mesjid tidak hanya digunakan untuk sholat secara individu maupun berjamaah, namun dapat digunakan dalam kegiatan postif lainnya yang bersifat islami (Supriyanto & Bramayudha, 2019).

Sehubungan dengan ini, di Desa Pasar Kembang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir masyarakat gema memberikan wakaf terhadap Masjid Baiturrahman, dengan pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola yang baik maka masjid ini pun membeli sebuah aset yaitu berupa tanah ada beberapa tempat diantaranya di parit pulihan seluas 1 Hektar setengah, di parit bunga 2 Hektar, di parit bunga luar 1 Hektar dan parit bunga dalam 2 hektar setengah.

Yang mana tanah ini kemudian di kelola dalam bentuk perkebunan kelapa sawit yang bertujuan untuk membantu dalam penanggulangan operasional masjid Baiturrahman di desa Pasar Kembang. oleh karena itu diharapkan Nadzir dapat membantu dalam pelestarian dari Aset Wakaf Masjid Baiturrahman untuk di serap manfaatnya secara terus menerus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guna operasional Masjid Baiturrahman sendiri. harusnya wakaf di Indonesia sekarang harus dapat diperhatikan ekstra serta dikembangkan khususnya aset yang tidak bergerak seperti aset tanah ini, agar lebih memberdayakan wakaf profuktif.

Berdasarkan ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang tengah terjadi tersebut, yang hasilnya akan penulis tuangkan dalam sebuah Karya Tulis Ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul “ *Pengelolaan aset Wakaf Untuk Operasional Masjid Baiturrahman di Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Indragiri Hilir Provinsi Riau* ”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini, Maka penulis memberi batasan dan penjelasan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian sebagai berikut :

1. Pengelolaan Aset

Pengelolaan Aset merupakan suatu partisipasi mengelola penggunaan sesuatu yang ditujukan dalam rangka meningkatkan control serta pengawasan pada suatu aset yang terlibat (Sri Wahyuni dkk., 2020).

Pengelolaan yang penulis maksud dalam penelitian ini ialah proses pengelolaan wakaf Ada berbagai fungsi manajerial yang harus dilakukan oleh setiap organisasi dengan baik. Elemen-elemen penting adalah: pengadministrasian harta benda wakaf, Pengelola serta mengembangkan, mengawasi dan melindungi, melaporkan pelaksanaan tugas.

2. Aset Wakaf

Menurut syariah, Aset wakaf dalam bentuk tanah Wakaf adalah tanah yang dimiliki oleh wakif (pemberi wakaf) untuk jangka waktu yang lama atau permanen dengan maksud dihibahkan oleh penerimanya untuk keperluan ibadah dan/atau kemaslahatan umum. Ketika berbicara tentang tanah wakaf, biasanya tanah tersebut diberikan untuk membangun tempat ibadah atau untuk keperluan umum lainnya, untuk jangka waktu yang disepakati atau bahkan secara permanen (Mu'allim, 2017).

3. Operasional Mesjid

Operasional merupakan tolak ukur atau pedoman yang dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Manajemen yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan produksi dikenal sebagai manajemen operasipnal dari mesjid. Selanjutnya manajemen ini bertugas mengawasi kegiatan produksi dan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tata cara peningkatan terhadap perkembangan dari infrastruktur masjid. (Iskandar, 2019).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang dijadikan dalam penyusunan skripsi ini adalah: Bagaimana Pengelolaan Aset Wakaf untuk Operasional Masjid Baiturrahman di desa Pasar Kembang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan , penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana penerapa pengelolaan Aset untuk Operasional Masjid Baiturrahman didesa Pasar Kembang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai wujud partisipasi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat
- b. Untuk menambah wawasan penulis serta memaksimalkan keahlian sebagai akademisi yang berupaya menerapkan ilmu yang telah diperoleh dan kemudian dituangkan kedalam hasil penelitian.
- c. Untuk memberikan informasi kepada semua pihak, terutama masyarakat Desa pasar Kembang Tentang pengelolaan Aset Wakaf Untuk Operasional Masjid Baiturrahman didesa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
- d. Sebagai rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait pengelolaan Aset untuk Operasional Masjid Baiturrahman didesa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
- e. Melengkapi tugas dalam memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi dalam tiga bab dan setiap bab terdiri dari beberapa pasal yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 11 : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tinjauan pustaka, meliputi, kajian terdahulu, kajian teori dan kerangka berpikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, ditemukan beberapa hasil penelitian maupun literatur yang relevan dengan penelitian ini diantaranya:

Tabel 2.1

Kajian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Metode/ Teori Dan Masalah	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Fhadilah, (2021) “ Pengelolaan Wakaf Tanah Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru”	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.	Pengelolaan tanah wakaf di pimpinan daerah muhammadiyah kota pekanbaru masih lemah dalam penerapan fungsi manajemnnya, baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian sehingga mengakibatkan masih ada tanah wakaf yang terbengkalai.	Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama menggunakan jenis penelitian yang sama Sedangkan perbedaannya yaitu unsur yang digunakan peneliti yang berbeda.
2	Nuzul fitri, (2021) “ Pengelolaan Dan pemanfaatan Harta wakaf di Kabupaten Pidie dan dampak	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer dengan metode	Pengelolaan harta wakaf sawah tergolong fungsional karena dimanfaatkan untuk kemakmuran masjid seperti pembangunan	Persamaan dari penelitian ini adalah melakukan penelitian yang terfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan wakaf sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terhadap Perekonomian Umat (Studi Kasus di Masjid baitul istiqomah Kecamatan Glumpang tigas.”	studi literasi, wawancara dan observasi.	masjid, honor perangkat masjid serta dapat membantu perekonomian sejumlah penggarap masjid.	perbedaanya yaitu perbedaan objek peneliti yang berbeda.
3 Sri wahyuni, (2017), Pengelolaan aset Wakaf Di Kota Metro Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004.”	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatifb dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi	Pengelolaan Aset akaf di Kota metro sdah baik dalam menjalankan fungsinya dan sudah memberuikan sumbangan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.	Persamaan dari penelitian ini adalah melakukan penelitian yang terfokus terhadap pengelolaan wakaf Sedangkan perbedaannya yaitu menggunakan jenis fokus peneliti yang berbeda.

B. Kajian Teori

1) Pengelolaan Aset Wakaf

a. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan asal dari kata kelola, pengelolaan merupakan proses yang dapat merumuskan kebijakan serta tujuan yang dapat memberikan pengendalian pada semua hal yang terlibat dalam proses pelaksanaan dalam mencapai tujuan. Pengelolaan juga dapat di maknai sebagai manajemen yang mana unsur dalam manajemn seperti kegiata ynag dimulai dari perncanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan dalam tujuan yang sama mencapai tujuan oganisasi yang telah disepakati (Salim & Salim, 2002).

Menurut Terry, pengelolaan merupakan cara dalam mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelum melaksanakan suatu usaha orang lain. Dala pengelolaan sumber daya manusia sangat berperan besar, sebab manusialah yang dapat mengontrol secara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selektif dalam setiap pelaksanaan suatu organisasi (Terry & Rue, 2013)

1) Fungsi Pengelolaan

Menurut George R Terry, Ada beberapa fungsi yang menjadikan pengelolaan bisa berjalan baik meliputi :

- a) Perencanaan (Planning) merupakan suatu seleksi fakta yang menghubungkan antara satu dan lainnya, kemudian melakukan perbandingan dan pertimbangan keadaan yang sekiranya dapat diperlukan untuk masa yang akan datang dalam mencapai tujuan tertentu
- b) Pengorganisasian (Organizing) merupakan kegiatan yang dilakukan langsung oleh semua anggota organisasi dan memberikan setiap individu wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
- c) Pengarahan (Actuating) merupakan memberikan arahan serta penempatan posisi kepada semua anggota dalam menjalankan kerja sesuai tujuan yang telah ditentukan.
- d) Pengawasan (Controlling) merupakan pengukuran terhadap kegiatan atau aktivitas kerja pada semua anggota, apakah sudah berjalan sesuai rencana atau tidak.

2) Tujuan Pengelolaan

Pengelolaan memiliki kesamaan terhadap sumber daya manusia, yang mana tujuan pengelolaan tersebut diantaranya :

- a. Tujuan Organisasional merupakan langkah mengidentifikasi anggota dalam menjalankan efektifitas manajemen kerja.
- b. Tujuan Fungsional merupakan mempertahankan kontribusi pada departemen tingkat yang sesuai dengan apa yang diperlukan organisasi
- c. Tujuan sosial merupakan meminimalisir masalah yang terjadi pada masyarakat yang berkaitan dengan organisasi.
- d. Tujuan personal merupakan memberikan bantuan terhadap karyawan dalam bentuk motivasi atau dalam bentuk lain sehingga karyawan dapat meningkatkan kontribusi kerjanya (Ike, 2008).

3) Prinsip- Prinsip Pengelolaan

Menurut E. Mulyasa beberapa prinsip yang harus di aplikasikan dalam pengelolaan adalah sebagai berikut:

- a. Kehangatan
- b. Tantangan
- c. Bervariasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Luwes
- e. Berkenaan hal-hal positif
- f. Penanaman Disiplin dll (Sudrajat, t.t.).

b. Aset Wakaf

Wakaf menurut syarak merupakan menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa merusak dan menghabiskan bendanya dan digunakan sebaik baiknya.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 aset wakaf disebut harta benda wakaf yang merupakan benda hasil wakaf yang dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu panjang dan memiliki nilai ekonomin syariah (Senjiati dkk., 2020).

Wakaf merupakan institusi sosial dan keagamaan islam yang telah memaiinkan peranan penting dalam sejarah masyarakat muslim dan pengembangan negara-negara islam khususnya negara-negara Timur Tengah. Wakaf telah berkembang dengan baik sepanjang perjalanan sejarah islam. Ia merupakan lembaga islam yang satu sisi berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, sedangkan disisi lain wakaf juga berfungsi sosial (Kasdi, 2017).

Dalam peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2004 tentang dijelaskan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

1) Dasar Hukum wakaf

a) Surah Al Hajj Ayat 77

يَتَّذِرُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَسَجْدُوا وَعِبُدُوا رَبَّكُمْ
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya : — Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

b) Surah Ali Imran Ayat 92

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ يُدْرِئُ
عَلَيْكُمْ ﴿٩٢﴾



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : —Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

c) Surah Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْت
 سَعِ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah (166) adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui

d) Dari Ibnu Umar, ia berkata :” Umar mengatakan kepada Nabi SAW. Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedehkannya. Nabi Saw mengatakan kepada Umar : tahanlah (jangan jual,hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”. (HR. Bukhari dan Muslim).

2) Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam penyerahan harta untuk dijadikan wakaf, menurut Fuqaha Wakaf dinyatakan sah apabila semua rukun dan syaratnya terpenuhi secara lengkap.rukun wakaf terdiri dari :

- a) Orang yang berwakaf (Wakif)
- b) Harta yang diwakafkan
- c) Penerima wakaf
- d) Akad

Dari keempat rukun ini, Masing-masing memiliki syarat, yaitu:

- a) Seorang yang berwakaf mempunyai sikap dewasa,sehat akal nya serta mempunyai harta yang akan di wakafkan.
- b) Benda yang di wakafkan harus berbentuk benda yang sah, sepenuhnya hak milik waqif pada saat akad,subtansinya lengkap,jelas jumlah dan bentuknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Pernyataan wakaf dan wakif tegas dan jelas arah tujuannya, sedangkan penerima Wakaf berupa perorangan maupun kelompok atau badan serta lembaga (*Ihdi karim dkk, Media syariah, Wahana kajian hukum islam dan pranata sosial, vol. 18 2018 - Penelusuran Google, t.t.*).

3) Macam-macam Wakaf

Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya sebagai berikut:

- a) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
- b) Wakaf keluarga (dzurri); yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda.
- c) Wakaf gabungan (Musytarak); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan (Qahaf, 2007).

4) Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf

Kata Nadzir berasal dari kata “Nadzara yandziru-nadzaran”, yang maknanya menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Menurut kementerian Agama Republik Indonesia, Sebagai pihak yang diberdayakan untuk mengelola harta wakaf, nazhir memegang peranan yang sangat penting. nazir berada di garda terdepan dalam pengelolaan keuangan wakaf. Kegunaan harta wakaf ditentukan oleh kepekaan nazhir dalam mengumpulkan kebutuhan tempat properti disumbangkan.

Sesuai dengan UU wakaf no. 41 tahun 2004, seorang yang sudah di berikan tanggung jawab sebagai nadzir baik perorangan maupun suatu instansi dan organisasi tentu memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
- c) Mengawasi serta melidungi harta benda wakaf
- d) Pelaporan harta benda wakaf

Selain itu, nazir harus memenuhi beberapa syarat Kriteria yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan Islam berlaku di Indonesia. Kriteria fikih nazir adalah sebagai berikut:

- a) Adil
Adil berarti mengikuti perintah agama dan menjauhi larangannya.
- b) Ada keahlian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keahlian disini dipahami sebagai keahlian dalam pemeliharaan dan pengelolaan properti Nazir harus bijaksana dan dewasa. Namun, tidak ada persyaratan bahwa orang Nazir harus laki-laki (Qahaf, 2007).

- c) Tugas dan Masa Bakti Nazhir Pasal 13 (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. (2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

a) Operasional Masjid

Masjid dalam bahasa arab ialah dari kata —*sajada* yang artinya ialah sebagai tempat sujud, menurut sejarah islam masjid sangat penting, pada zaman Rasulullah masjid tidak hanya digunakan sebagai sholat saja namun juga dipergunakan untuk bermusyawarah, membahas strategi perang, bahkan sebagai pusat perekonomian masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa masjid dipergunakan sebagai pusat kegiatan umat dan masyarakat. Melalui masjid dapat meningkatkan sebuah sistem masyarakat yang ideal serta dapat menjaga nilai tradisi kebudayaan masyarakat (Zaman, 2019).

Satu hal yang mesti dipahami dan direalisasikan oleh umat islam terutama pengurus Masjid dan Mushala dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa masjid tidak hanya berfungsi untuk tempat shalat saja. Tetapi berbagai aktivitas dalam kehidupan umat, seharusnya diawali dari masjid dan persoalan hidup diluar masjid mestilah diseimbangkan dengan semangat-semangat inovatif dan motivatif yang kita peroleh dari masjid (Zasri M. Ali, *Etika Manajemen Masjid*, (Solo, Pustaka Iltizam, 2017) - *Penelusuran Google*, t.t.).

Mengatur perekonomian masjid, sebenarnya menjadi tugas pokok dari ketua II atau bendahara. Perlunya pengaturan khusus di bidang ekonomi dalam kepengurusan masjid, karena masjid merupakan suatu badan social yang mestui dipertanggung jawabkan kepada jama'ah dan kepada Allah Swt di satu sisi, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disisi lain karena manajemen masjid memerlukan uang masuk dan keluar.

Ekonomi masjid mesti dikelola dengan baik dan transparan, sehingga tidak mengalami ketekoran yang berdampak pada mati surinya kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid tersebut (Zaman, 2019).

Dalam manajemen masjid terdapat beberapa yang menjadi standar pembinaan masjid sebagai berikut :

a) Idarah Masjid

Idarah masjid merupakan aktivitas mengelola dalam hal penerapan manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan, dan pelaporan. Eman suherman menyatakan bahwa idarah masjid merupakan aktivitas yang dilakukan pihak tertentu dalam menjalankan suatu yang berkaitan dengan administrasi dan organisasi. Administrasi yang dimaksud ialah pencatatan dalam hal pengelolaan dan manajemen masjid (Ayub Mohammad, 1996).

b) Imarah Masjid

Imarah masjid merupakan bentuk memakmurkan masjid, memakmurkan masjid disini dala cakupan yang luas bukan hanya dalam hal indahnya bangunan, namun fasilitas fasilitas yang bagus didalamnya merupakan bentuk memakmurkan masjid.

Kegiatan menyelenggarakan hari besar islam di masjid baiturrahman juga sudah dilaksanakan, seperti isra mi'raj, maulid nabi Muhammad SAW, kemudian acara MTQ nasional juga pernah dilaksanakan di masjid ini.

c) Ri'ayah Masjid

Ri'ayah masjid merupakan bentuk memelihara serta merawat semua aset masjid dari hasil wakaf maupun jariah dari para jama'ah.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan uraian mengenai kerangka konsep pemecahan permasalahan yang telah dirumuskan. Kerangka pikir dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengelolaan Aset Wakaf untuk Operasional Masjid Baiturrahman di desa Pasar Kembang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau.

Untuk lebih jelasnya lagi kerangka berfikir ini dijabarkan dalam bentuk bagan maka akan tampak seperti dibawah in

Gambar 2.2

Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau informasi tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kerangka serta teknik penelitian yang pada dasarnya dipilih oleh peneliti. Yang nantinya peneliti dapat mempertimbangkan apakah sesuai atau tidak. Jika dilihat dari jenis datanya, penelitian ini termasuk dan tergolong dalam jenis penelitian Deskriptif-Kualitatif, sedangkan dalam pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menjelaskan fenomena yang terlihat dan terjadi di lapangan, serta data yang diperoleh untuk ditarik kesimpulannya. Serta memerlukan data berupa informasi secara deskriptif (Subandi, 2011).

Deskriptif kualitatif merupakan fakta dengan interpretasi yang benar dalam penelitian ini mempelajari hal yang berkaitan dalam hal masyarakat, kegiatan atau suatu organisasi, sikap, pandangan, serta pengaruh dalam suatu fenomena.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terhadap masalah yang akan penulis teliti bertempat di desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Indragiri Hilir Provinsi Riau

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada juni s.d Desember 2023.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian merupakan subjek dari data yang diperoleh, sumber data yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan penelitian serta menjamin kesuksesan, dalam hal ini ada beberapa sumber data yang diperoleh penulis sebagai berikut : (Febriani & Dewi, 2018).

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung terhadap informan penelitian. Maka penelitian ini akan dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber atau informan yang dapat dimintai keterangan atau informasi sesuai dengan kebutuhan penulis terkait penelitian (Dr, 2008).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah mengumpulkan data yang diperoleh dari buku kepustakaan atau dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan penelitian ini. Maka penelitian ini juga akan melakukan



pengumpulan data menggunakan buku-buku dan sumber dari jurnal untuk memperkuat data sesuai dengan penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek penelitian yang pada dasarnya data penelitian diperoleh dari pihak yang berkaitan. Pihak yang memberikan informasi atau yang disebut dengan informan perlunya memiliki pengetahuan luas terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian, tentunya informan diharapkan dapat memberikan umpan balik terhadap penelitian sehingga proses penelitian yang dilakukan berjalan dengan baik membuahi hasil. Maka dari itu untuk melengkapi data utama suatu penelitian, peneliti melakukan pengumpulan data berupa wawancara dengan sejumlah informan, yang menggunakan purposive sampling yaitu sampel yang diambil atau didapatkan dengan menetapkan kriteria-kriteria berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti (Rahardjo, 2011).

Informan penelitian juga bagian dari subjek yang memahami informasi tentang objek penelitian sebagai pelaku yang memahami objek penelitian. Informan dalam penelitian ini 5 orang, sebab orang tersebut sekiranya mampu memberikan informasi sesuai dengan penelitian yang diteliti, beberapa informan penelitian yaitu:

1. Bapak Zainal Abidin (Nadzir)
2. Bapak H. Luthfi (ketua)
3. Bapak Zawil S.Pd (Penanggung jawab Masjid)
4. Fathul S.Pd (Pengurus Masjid)
5. Agus Rianto (Jama'ah Masjid)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses yang paling diperlukan dalam penelitian, sebab tujuan dari penelitian yang terpenting adalah memperoleh data yang valid (Rahardjo, 2011). Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati objek penelitian, observasi dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu pertama observasi secara langsung dan tidak langsung. Observasi secara langsung yaitu peneliti langsung kelapangan menyaksikan objek yang akan diteliti. Kemudian dalam proses penelitian peneliti melakukan rekaman agar lebih valid. Sedangkan Observasi secara tidak langsung hanya melihat dan menyimpulkan dari pada rekaman atau jejak buku pustaka. Melalui observasi penulis lakukan ialah dengan observasi langsung kelapangan, melihat dan memperhatikan objek penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian mengambil data dengan alat perekam didengar dan dicatat sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan mengenai Pengelolaan Aset Wakaf Untuk Operasional Masjid Baiturrahman di desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Indragiri Hilir Provinsi Riau (Subandi, 2011).

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data dari informan untuk memperoleh informasi secara langsung. Wawancara dilakukan secara lisan dalam pertemuan secara individual ataupun kelompok namun jika data diperlukan dari suatu kelompok (Sudaryono, *Metodologi Penelitian (Jakarta:Rajawali Pres, 2017) - Penelusuran Google, t.t.*). Adapun data yang kita dapatkan melalui proses wawancara ini merupakan hasil dari pengakuan dan penjelasan dari informan sesuai dengan lokasi dan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan fenomena yang ingin dipecahkan kemudian informan pun memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang di berikan pewawancara. Dengan demikian informan juga memiliki hak untuk tidak menjawab pertanyaan yang sifatnya privasi dan rahasia terkait Pengelolaan Aset Wakaf Untuk Operasional Masjid Baiturrahman di desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Indragiri Hilir Provinsi Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan memperoleh dari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian seperti buku-buku, laporan kegiatan, foto-foto, peraturan dan sebagainya (Sudaryono, *Metodologi Penelitian (Jakarta:Rajawali Pres, 2017) - Penelusuran Google, t.t.*). Dari data yang penulis dapatkan melalui dokumentasi ini menjadi sebuah pendukung dalam proses wawancara, dalam arti lain wawancara akan lebih valid ketika disertakan oleh bukti dokumentasi.

Adapun dokumentasi yang dapat di ambil dari Pengelolaan Aset Wakaf Untuk Operasional Masjid Baiturrahman di desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Indragiri Hilir Provinsi Riau adalah dengan melihat dilapangan kemudian melakukan dokumentasi.

F. Teknik Validitas Data

Validitas merupakan suatu hal yang berkaitan dengan ketelitian suatu alat ukur dalam mengaplikasikan fungsinya. Dalam penelitian ini Validitas data atau teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi, yang mana triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang digunakan untuk membandingkan hasil data dengan data dari sisi lain (Moleong, 1989).

1. Triangulasi Sumber

Teknik yang digunakan untuk pengecekan data yang telah diperoleh dari beberapa sumber informan atau hasil wawancara dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai cara dan di berbagai waktu apakah sesuai dengan hasil observasi atau tidak. Setelah itu peneliti melakukan perbandingan data wawancara atau observasi dengan dokumen-dokume yang dimiliki oleh informan. Dalam hal ini untuk menjamin kebenaran validata data maka penulis menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membedakan atau membandingkan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Validasi data yang dilakukan penulis menggunakan triangulasi pada sumber dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data metode yang digunakan adalah analisis deskriptif yang berperan untuk memberikan gambaran secara luas tentang data yang didapatkan. Teknik analisis data bertujuan mengumpulkan data dari hasil penelitian. Jika data dari lapangan sudah didapatkan dan disusun secara sistematis, selanjutnya penulis melakukan analisa terhadap penelitian ini (Moleong, 1989).

Setelah data penelitian di terkumpul dilanjutkan dengan analisa secara kualitatif yakni hasil wawancara dan pengamatan dibuat secara sistematis. Dalam penelitian ini juga menggunakan analisa deskriptif kualitatif, dengan menjabarkan gejala yang terjadi dengan kata adan kalimat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk proses pemilihan, pemusatan perhatian terhadap penyederhanaan, abstrak, tranformasi data dari lapangan, dapat diartikam reduksi data lebih mengarahkan terhadap penggolongan, menempatkan, serta membuang data yang tidak di pakai. Kemudian menyusun data hingga dapat diambil kesimpulan serta dapat dilanjutkan dengan proses verifikasi (Rijali, 2019).

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang sistematis yang dapat diambil kesimpulan serta pengambilan tindakan.dengan melihat penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah dalam



memahami dan mengartikan yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Dalam arti lain peneliti dapat melanjutkan analisisnya atau mengambil sebuah tindakan dengan cara lain (Rijali, 2019).

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam pengumpulan data ialah dengan verifikasi serta penarikan kesimpulan. Yang diartikan sebagai penarikan data yang telah dibuat dan dikumpulkan.dalam kegiatan penelitian kualitatif ini, penarikan kesimpulan bisa saja didapatkan saat proses pengumpulan data berlangsung. Namun kesimpulan tersebut bukanlah kesimpulan yang valid dan final, hal ini dikarenakan harus dipertimbangkan dengan seksama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Indragiri Hilir Provinsi Riau

1. Sejarah Singkat Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Indragiri Hilir Provinsi Riau



Gambar 4.1
Kantor desa Pasar Kembang

Desa merupakan suatu tempat berkumpulnya penduduk atau sekerumpulan orang yang hidup secara bersama dengan dapat menggunakan lingkungan desa agar dapat mempertahankan keberlangsungan hidup secara terus menerus. Terbentuknya suatu desa sebagai tempat bertempat dengan kurun waktu yang cukup panjang sejak zaman prasejarah hingga sekarang (Jamaludin, 2015)

Berkaitan dengan dengan desa Pasar Kembang, desa ini merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Awalnya desa ini bukan lah suatu desa sendiri melainkan suatu dusun serta bagian dari desa Kota Baru yang terdapat di indragiri Hilir Kecamatan Keritang.

Hal ini bermula dikarenakan banyaknya faktor seperti butuhnya pemerataan pembangunan yang belum cukup bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat karena luasnya wilayah induk desa Kotabaru. Selain itu faktor lain dari di dirikannya desa Pasar Kembang ialah potensi yang dimiliki dari individu maupun daerah yang mana tujuan untuk bisa memiliki kemandirian desa dan memiliki SDM dan SDA sendiri. Oleh karena itu salah satu tokoh yang berada di desa Pasar Kembang ini memberikan pendapat untuk memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa sendiri serta memiliki pemerintahan sendiri tanpa harus diatur dan berinduk dengan desa lain (Lestari & Aisyah, 2017)

Dan menurut salah satu masyarakat termuka di desa Pasar Kembang bapak Arifin S.Pd awal mulanya nama desa ini bukanlah desa Pasar Kembang melainkan desa Kembang Bejambul yang dibuat oleh orang tua dulu-dulu kemudian diganti oleh tokoh pendiri Masjid Baiturrahman Syekh Abdurrahman Yaqub dengan mengirimkan surat kepada anaknya Syamsudin S.H dengan menamai desa tersebut dengan nama Pasar Kembang dengan tujuan agar desa bisa berkembang sesuai dengan namanya. Desa ini memiliki 1 kelurahan, 16 desa, parit 7, 6 dusun, 6 rt (rukun tetangga) serta 6 rw (rukun warga) (Zainal Arifin, wawancara, 27 November 2023)

Tokoh masyarakat yang membantu dalam perkembangan desa Pasar Kembang adalah H. Indram Mandar (1934-2004) yang mana beliau merupakan salah satu putra daerah tersebut yang memiliki jiwa yang hebat dimana menurut beliau perlunya pemerintahan sendiri dengan bantuan serta dukungan seluruh masyarakat setempat demi kemajuan dan berkembangnya desa tersebut.

2. Penduduk

Penduduk yang terdapat di Kecamatan Keritang Indragiri Hilir dengan jumlah laki laki yaitu 33.110 jiwa, jumlah perempuan 31.525 jiwa, dengab jumlah keseluruhan 64.635 jiwa. Dengan jumlah kartu keluarga 20.787 dengan luas wilayah 976.00 Km.

Jumlah penduduk yang terdapat di desa Pasar Kembang sendiri yaitu 3367 jiwa dengan luas 21 km (*Kecamatan Keritang – Website Official Kecamatan Keritang Kab. Inhil – RIAU, 2023*)

3. Kesehatan

Pembangunan dalam bidang kesehatan bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah tanpa harus menempuh dengan jarak yang jauh. Di Kecamatan Keritang memiliki sejumlah 2 puskesmas, dan 9 pustu (*Kecamatan Keritang – Website Official Kecamatan Keritang Kab. Inhil – RIAU, 2023*)

Di desa Pasar Kembang sendiri memiliki salah satu pustu (puskesmas pembantu) yang digunakan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta pelaksanaan posyandu untu balita serta ibu hamil. Dimana di pustu tersebut memiliki petugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan yang memiliki kemampuan yang cukup untuk melayani masyarakat.

4. Agama

Kepercayaan penduduk desa Pasar Kembang mayoritas memeluk agam Islam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Masjid serta Mushola sebagai tempat ibadah. Selain itu masjid dan mushola di desa ini digunakn tidak hanyak untuk ibadah saja melainkan juga untuk proses menuntut ilmu, kegiatan agama serta kegiatan positif lainnya.

Masyarakat juga andil dalam acara serta kegiatan religius yang dilaksanakan di Masjid Baiturrahman salah satunya.

B. Masjid Baiturrahman di Desa Pasar kembang Kecamatan Keritang Indragiri Hilir Provinsi Riau

1. Sejarah Singkat Masjid Baiturrahman



Gambar 4.2
Masjid Baiturrahman

Masjid merupakan tempat ibadah umat muslim. Secara sosilogis yang berkembang pada masyarakat islam indonesia bahwasanya masjid merupakan suatu tempat atau bangunan yang di peruntukkan bagi orang muslim untuk melaksanakan ibadah sholat wajib maupun sunnah.

Dalam proses pendirian Masjid ini tentu tidak sebgas dengan arsitekstur masjid sekarang, Masjid Baiturrahman di dirikan dalam jangka waktu yang cukup lama dengan proses yang cukup lama pula. dengan dibantunya oleh masyarakat sekitar dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem gotong royong masjid ini pun cukup layak digunakan masyarakat dan memiliki fasilitas yang memadai. Dengan berjalannya waktu masjid terus di renovasi dan dibantu oleh prajurit TNI dan beserta instansi lainnya dalam perenovasian serta pengembangan Masjid Baiturrahman, mengingat Masjid ini merupakan salah satu Masjid yang tertua di Indragiri hilir tepatnya di desa pasar kembang Kecamatan Keritang maka pengelolaan masjid tersebut juga semakin meningkat, sebab Masjid tersebut tidak hanya sebagai suatu bangunan yang digunakan sebagai ibadah saja namun juga digunakan dalam kegiatan agama serta hal positif lainnya. Dalam pengelolaannya Masjid Baiturrahman pengeluaran dalam sebulan berkisar 2 juta untuk beberapa perbaikan dan dalam setahun 2023 mencapai 50 jutaan karena perbaikan fisik (Zainal Arifin, wawancara, 27 November 2023) Dan berikut jumlah masjid yang ada di Kecamatan Keritang

Tabel 4.1

No.	Desa/Kelurahan	Masjid	Mushola
1	Kotabaru Reteh	4	9
2	Kotabaru Seberida	3	15
3	Lintas utara	4	7
4	Seberang pembenaan	6	6
5	Teluk kelasa	2	5
6	Pembenaan	5	8
7	Pasar Kembang	6	8
8	Kuala Lemang	4	11
9	Kuala Keritang	7	9
10	Nusantara Jaya	6	4
11	Sencalang	7	10
12	Pengalihan	4	6
13	Pancur	2	7
14	Kayu Raja	7	7
15	Nyiur Permai	5	2
16	Kembang Mekarsari	6	5
	Jumlah	80	119

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang 2023

Dari tabel di atas menggambarkan bahwasanya tempat ibadah telah cukup banyak di miliki di Kecamatan Keritang Indragiri Hilir. Di luar dari itu masjid masjid yang berada di Kecamatan keritang ini bukan hanya digunakan dalam hal beribadah saja namun juga


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan dalam hal menuntut ilmu. Contohnya ialah pelaksanaan kegiatan magrib mengaji, didikan subuh dan hal itu sudah di aplikasikan oleh beberapa masjid tersebut.

2. Struktur Masjid

Gambar 4.3



Dalam fungsi dan peranan yang ada pada manajemen masjid baik yang terdapat di kota maupun yang terdapat di desa. Masjid adalah tempat untuk beribadah baik yang wajib maupun sunnah, kegiatan lain yang juga bermanfaat seperti (Rusmalita, 2016)

- a. Belajar mengaji untuk anak anak, biasanya hal ini dilakukan setelah sholat magrib atau sering disebut dengan magrib mengaji.
- b. Didikan subuh, kegiatan ini sering dilakukan oleh anak anak diwaktu subuh seperti menampilkan hapalan ayat, ceramah dan membaca ayat suci al- quran.
- c. Menyelenggarakan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, isra mi'raj dan lain sebagainya.
- d. Dibeberapa masjid juga digunakan sebagai kegiatan pengajian rutin ibu-ibu setempat (Qadaruddin dkk., 2016)

3. Pembagian Tugas Dari Anggota Pengurus Masjid

- a. Ketua
 - 1) Memimpin serta mengendalikan seluruh anggota pengurus Masjid dalam kegiatan pelaksanaan tugasnya masing masing.
 - 2) Menjalankan program serta memberikan kebijakan sesuai yang berlaku
 - 3) Bertanggung jawab penuh atas masalah yang dilakukan oleh anggota pengurus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Melakukan evaluasi
- b. Sekretaris
 - 1) Mewakili ketua dalam hal tanggung jawab apabila keadaan ketua sedang tidak ada.
 - 2) Memberikan pelayanan administrasi
 - 3) Menjalankan tugas sekretariat yang berkaitan dengan kegiatan maupun program Masjid
- c. Bendahara
 - 1) Bertanggung jawab dalam administrasi keuangan Masjid
 - 2) Mendata segala keluar masuknya dana masjid
 - 3) Melakukan pembukuan keuangan Masjid
 - 4) Melakukan pelaporan terhadap ketua serta semua bagian dari anggota pengurus Masjid.

C. Pengelolaan Aset Wakaf Masjid Baiturrahman di Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Indragiri Hilir Provinsi Riau

1. Sejarah Pengelolaan Aset Wakaf Masjid Baiturrahman

Pengelolaan Aset Wakaf pada Masjid Baiturrahman dimulai pada tahun 2006 atas usul dari seorang tokoh masyarakat yang kemudian di musyawarahkan bersama tokoh masyarakat lainnya beserta pengurus masjid Baiturrahman untuk menyepakati membeli suatu tanah yang kemudian di tanami pohon sawit dengan tujuan mendapatkan hasil yang nantinya dapat dialokasikan untuk keperluan masjid dan kelancaran operasional Masjid Baiturrahman. Hal itupun disepakati bersama dan kemudian dibentuk suatu susunan kepengurusan yang sederhana untuk melanjutkan program tersebut (Zainal Arifin, wawancara, 27 November 2023)

Diketahui ada beberapa desa di Kecamatan keritang yang memiliki tanah wakaf. Yaitu desa Kelurahan reteh, Desa Sencalang, Pancur, Pengalihan, desa Taluk kelasa serta Kuala Keritang dan Kelurahan Kotabaru reteh. Di Desa Kelurahan Reteh mempunyai 18 lokasi tanah wakaf.


2. Struktur Organisasi

Berdasarkan keputusan bersama penetapan kepengurusan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.4



3. Tujuan Pengelolaan Aset Wakaf

Dalam pengelolaan aset wakaf bertujuan untuk menjalankan operasional Masjid Baiturrahman dengan beberapa standar pembinaan Masjid sebagai berikut:

a. Idarah Masjid

Pengurus Masjid Baiturrahman sudah melakukan proses pengelolaan dalam hal perencanaan, pengorganisaian, serta pengawasan dan pelaporan dalam proses proram pengelolaan aset wakaf yang ditujukan untuk operasional Masjid Baiturrahman sudah cukup berjalan sesuai yang disepakati bersama.

b. Imarah Masjid

Dalam pengelolaan memakmurkan Masjid Baiturrahman pengurus sudah melakukan pengadministrasian yang baik sesuai dengan pengelolaan aset wakaf yang sudah diterapkan. yang mana hasil aset wakaf Masjid baiturrahman dikelola serta di alokasikan untuk fasilitas masjid seperti fasilitas AC, sejadah, dan segala macam yang diperlukan didalam masjid Baiturrahman, serta bangunan masjid dan perbaikan lingkungan sekitar masjid Baiturrahman juga sudah dilakukan.

c. Ri'ayah Masjid

Dalam proses Ri'ayah Masjid Baiturrahman sudah terlaksana. Sesuai dengan program yang telah di jalankan yaitu memelihara aset wakaf yang di miliki oleh masjid baiturrahman itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan aset wakaf ini sendiri juga sudah di urus oleh orang orang terpilih serta bertanggung jawab.

4. Aset Wakaf Masjid Baiturrahman



Gambar 4.5
Aset Wakaf Masjid Baiturrahman

Aset wakaf pada Masjid Baiturrahman di desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Indragiri Hilir berupa tanah kosong yang kemudian di tanami kelapa sawit yang di taja bersama oleh masyarakat desa Pasar Kembang sehingga sekarang sudah menjadi kebun sawit milik Masjid Baiturrahman.

Ada beberapa tempat Aset wakaf Masjid Biturrahman yang masih terletak di desa pasar kembang, Aset yang dimiliki oleh Masjid baiturrahman ada beberapa tempat diantaranya di parit pulihan seluas 1 Hektar setengah, di parit bunga 2 Hektar, di parit bunga luar 1 Hektar dan parit bunga dalam 2 hektar setengah.

Pada tahun 2010 Aset Wakaf Masjid Baiturrahman ini mulai di panen hasilnya dengan hasil rata rata 3-4 pikul atau setara dengan 300-400 kg, pada saat itu harga sawit per 100 kg Rp. 500. Jadi pendapatan pada awal awal sekitar Rp. 200.000 dikalikan empat tempat kurang lebih Rp. 800.000 dalam sekali panen.

Namun setelah berjalannya waktu, Aset Wakaf Masjid Baiturrahman pun berkembang dan lebih memberikan hasil lebih banyak, seperti pada tahun 2023 setiap tempat hampir mendapatkan hasil lebih dari 500 kg dan dengan harga yang sekarang Rp. 1800 per kg dapat menghasilkan Rp. 2.000.000 bahkan lebih pada satu tempat namun tergantung pada hasil dan harga yang ada (Zainal arifin, wawancara, 27 November 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasilnya menunjukkan Pengelolaan Aset Wakaf untuk operasional Masjid Baiturrahman di desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Indragiri Hilir Provinsi Riau ada beberapa tugas Nadzir yang harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yang terdiri dari 4 kewajiban, yaitu pengadministrasian harta benda wakaf, pengawasan dan perlindungan, pengelola serta mengembangkan dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Dalam beberapa tatanan yang di lakukan oleh Nadzir dan pengurus melakukan Pengadministrasian Aset Wakaf sekedar pembelian tanah serta tidak melakukan sertifikasi, pelaksanaan pengawasan dan perlindungan yang dilakukan oleh Nadzir, pengurus serta masyarakat sudah terlaksana dengan baik serta Nadzir juga sudah melakukan tugas selaku penanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Aset Wakaf Masjid Baiturrahman, namun dalam pelaporan dan pelaksanaan tugas hanya sekedar pembukuan saja tidak melakukan pelaporan terhadap KUA kecamatan setempat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, adapun saran yang muncul dari peneliti yang minim ilmu ini diantaranya:

1. Perlu adanya pengadministrasian Aset Wakaf secara resmi seperti peraturan yang diwajibkan mengenai wakaf saat ini di lakukan secara lisan maupun tertulis di hadapan Pejabat Pembuat akta Ikrar Wakaf (PPAIW), kemudian adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW), melakukan pendaftaran, sertifikasi.
2. Perlu adanya pelaporan dan pelaksanaan tugas yang harus dilakukan Nadzir sebagai Pihak pengelola dan penanggung jawab atas Aset Wakaf Masjid Baiturrahman sesuai pasal 11 peraturan pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Nadzir bada hukum wajib didaftar pada menteri dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama setempat.



DAFTAR PUSTAKA

- Atabik, A. (2016). Manajemen pengelolaan wakaf tunai di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(1), 1–26.
- Ayub Mohammad, E. (1996). *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bayinah, A. N., Mardian, S., Mulyati, S., & Maulidha, E. (2023). *Akuntansi Asuransi Syariah, Edisi 3*. Penerbit Salemba.
- Dipo, D. (2022). MANAJEMEN WAKAF. *At Tujjar*, 10(1), 1–17.
- Dr. P. (2008). Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *CV. Alfabeta, Bandung*, 25.
- Fathul S.Pd. (2023, Desember). *Wawancara* [Komunikasi pribadi].
- Febriani, N. S., & Dewi, W. W. A. (2018). *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Universitas Brawijaya Press.
- H. Muhammad Luthfi. (2023, November 26). *Wawancara* [Komunikasi pribadi].
- Huda, M. (2015). *Mengalirkan manfaat wakaf: Potret perkembangan hukum dan tata kelola wakaf di Indonesia*. Gramata Publishing.
- Ihdi karim dkk, *Media syariah, Wahana kajian hukum islam dan pranata sosial*, vol. 18 2018—*Penelusuran Google*. (t.t.). Diambil 16 Oktober 2023, http://learning.upnyk.ac.id/pluginfile.php/8804/mod_resource/content/1/Pe_rtemuan-2.pdf
- Indonesia, B. W. (2010). Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. *Badan Wakaf Indonesia*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Iskandar, A. (2019). *Ikhtiar Memakmurkan Rumah Allah: Panduan Operasional Masjid*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi perdesaan*. Pustaka Setia.
- Kasdi, A. (2016). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2), 1–14.
- Kasdi, A. (2017). *Fiqh Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Idea Press Yogyakarta. <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/968>
- Kecamatan Keritang – Website Official Kecamatan Keritang Kab. Inhil – RIAU*. (2022, September 9). <http://keritang.inhilkab.go.id/>
- Lestari, N. A., & Aisyah, S. (2017). Upah Tenaga Kerja Lepas Kebun Sawit dalam Pandangan Islam Studi Kasus Desa Pasar Kembang Kab. Indragiri Hilir. *Syariah*, 5(2). <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/182>
- Liu, W., & Weiss, S. (2010). *Wideband beamforming: Concepts and techniques*. John Wiley & Sons.
- Moleong, L. J. (1989). Metodologi penelitian kualitatif. (*No Title*). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000793890148864>
- Mu'allim, A. (2017). Ijtihad Ekonomi dalam Pengelolaan Aset Wakaf. *Al-Adalah*, 14(2), 291–310.
- Qadaruddin, Q., Nurkidam, A., & Firman, F. (2016). Peran dakwah masjid dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 10(2), 222–239.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Qahaf, M. (2007). *Manajemen Wakaf Produktif*, cet. Ke-3. Jakarta Timur: Khalifa.
- Rahardjo, M. (2011). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*.
<http://repository.uin-malang.ac.id/1123/>
- Ramadhan, M. D. (2022). ADMINISTRASI WAKAF MENURUT UU NO. 41 TAHUN 2004 DAN ATURAN PELAKSANAANYA NO. 42 TAHUN 2006. *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 8(2), 39–63.
- Ridwan, M. (2012). Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 91–109.
- Ridwan, M. (2018). Wakaf dan Pembangunan Ekonomi. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 105–124.
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- Rozalinda, D., & Ag, M. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusmalita, S. (2016). Potret Manajemen Masjid di Pedesaan. *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah*, 10(1). <https://core.ac.uk/download/pdf/236210814.pdf>
- Salim, P., & Salim, Y. (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Jakarta: Modern English Pers*. Ketiga.
- Senjiati, I. H., Sulistiani, S. L., & Ridwan, I. L. (2020). Pemulihan Aset Wakaf: Tinjauan Fikih dan Akuntansi. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 4(2), 229–244.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Setyadi, H. (2017). Pengelolaan Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 48 Pada Bank BPD DIY Syariah. *IQTISHODIA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 51–62.
- Sri Wahyuni, S. E., Dev, M. E., Rifki Khoirudin, S. E., & Dev, M. E. (2020). *Pengantar Manajemen Aset*. Nas Media Pustaka.
- Subandi, S. (2011). Deskripsi kualitatif sebagai satu metode dalam penelitian pertunjukan. *Harmonia journal of arts research and education*, 11(2), 62082.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian (Jakarta:Rajawali Pres, 2017)*—Penelusuran Google. (t.t.). Diambil 16 Oktober 2023,
- Sudrajat, A. (t.t.). *CARI ILMU ONLINE BORNEO*. Diambil 16 Oktober 2023, dari <https://massofa.wordpress.com/2008/01/06/>
- Supriyanto, M., & Bramayudha, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Aset Pada Tempat Ibadah. *Masjiduna: Jurnal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah*, 2(2), 82–95.
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (2013). Dasar-Dasar Manajemen,(Terjemahan: GA Ticoalu). *Bandung: CV. Alfabeta*.
- Umar, N. (2018). *BUKU Legal Drafting; Panduan teknis merancang peraturan daerah yang efektif studi perda Kota Ambon No. 11 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah*. Lp2m Iain Ambon.
- Zainal arifin. (2023, November 27). *Wawancara* [Komunikasi pribadi].
- Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 1–16.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zaman, W. K. (2019). Masjid Sebagai Pusat Dakwah Islam di Kampung (Studi Masjid Darus Sa'adah Desa Hadipolo Kec. Jekulo Kab. Kudus. *At-Tabasyir jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 371–372.

Zasri M. Ali, *Etika Manajemen Masjid*, (Solo, Pustaka Iltizam, 2017)—

Penelusuran Google. (t.t.). Diambil 16 Oktober 2023, Zawil S.Pd. (2023, November 25). *Wawancara* [Komunikasi pribadi].





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

LAMPIRAN 1

TRANSKRIP WAWANCARA

No	Informan	Apakah ada pengadministrasian aset wakaf Masjid Baiturrahman?
1	Bapak Zainal Arifin Penanggung Jawab (Nadzir)	Mengenai administrasian aset wakaf sepertinya tidak ada. Hanya saja yang dapat saya jawab bahwasanya hasil wakaf di Masjid Baiturrahman itu kemudian di kumpulkan kemudian di alokasikan untuk pembelian tanah kosong dan di tanami sawit.
2	Bapak zawil S.Pd Bendahara	Administrasi tentu harus sistematis dan teratur, namun hal tersebut tidak terlalu kami lakukan karena aset wakaf ini sifatnya tidak terlalu besar melainkan seperti merawat kebun sendiri.
3	Bapak H. Muhammad Luthfi (Ketua)	Administrasian sepertinya ya cukup dalam hal awalan, untuk seterusnya sepertinya tidak ada karena memang aset wakaf ini hanya sekedarnya tidak begitu besar
4	Bapak Fathul S.Pd	Administrasi dalam aset wakaf saya kurang memahami karena saya bagian dari pengurus masjid dan sekarang saya dalam keadaan proses pindah jadi hal itu saya kurang tau

No	Informan	Siapa melakukan administrasi aset wakaf Masjid Baiturrahman?
1	Bapak Zainal Arifin Penanggung Jawab (Nadzir)	Karena saya di percayakan sebagai Nadzir dan penanggung jawab saya dan saudara Zawil selaku bendahara hadir dalam pembelian tanah.
2	Bapak zawil S.Pd Bendahara	Dalam proses pembelian itu saya dan pak Zainal arifin
3	Bapak H. Muhammad Luthfi (Ketua)	Dalam proses administrasi pembelian itu diwakili oleh nadzir beserta bendahara, saya tidak ikut hadir karena saya sedang tidak di tempat.
4	Bapak Fathul S.Pd	Administrasi pembelian dilakukan oleh Nadzir dan bendahara

No	Informan	Mengapa perlu pengadministrasian aset wakaf Masjid Baiturrahman?
1	Bapak Zainal Arifin Penanggung Jawab (Nadzir)	Perlunya administrasi pembelian agar jelas tentunya kepemilikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2	Bapak zawil S.Pd Bendahara	Tentunya agar ada dokumen bukti kepemilikan
3	Bapak H. Muhammad Luthfi (Ketua)	Sebagai bentuk bukti dokumen kepemilikan, sebab jika tidak ada makan tanah tersebut belum tentu resmi menjadi aset wakaf Masjid Baiturrahman.
4	Bapak Fathul S.Pd	Pengadministrasian tentu diperlukan, jika tidak makan tanah itu tidak bisa menjadi milik Masjid Baiturrahman

2.

No	Informan	Apakah ada pengawasan dan perlindungan pada aset wakaf Masjid Baiturrahman
1	Bapak Zainal Arifin Penanggung Jawab (Nadzir)	Pengawasan dan perlindungan kami laksanakan, karena jika tidak dilakukannya pengawasan dan perlindungan tentu kebun sawit tidak terurus dan dapat meminimkan penghasilan dari kebun itu sendiri
2	Bapak zawil S.Pd Bendahara	Pengawasan dan perlindungan aset wakaf Masjid Baiturrahman sudah di upayakan, dengan tujuan agar kebun lebih terjaga
3	Bapak H. Muhammad Luthfi (Ketua)	Pengawasan dan perlindungan aset wakaf Masjid Baiturrahman sudah di lakukan karena menimbang jika tidak dilakukannya perlindungan tentu kebun tidak akan maju dan tidak menghasilkan. Seperti halnya kebun sendiri jika tidak diurus maka akan terlihat seperti semak belukar.
4	Bapak Fathul S.Pd	Pengawasan dan perlindungan dilakukan demi aset wakaf Masjid Baiturrahman dilihat baik oleh masyarakat setempat.

No	Informan	Siapa yang melakukan pengawasan dan perlindungan aset wakaf masjid Baiturrahman
1	Bapak Zainal Arifin Penanggung Jawab (Nadzir)	Dalam pengawasan dan perlindungan dilakukan oleh saya sendiri serta anggota lain seperti masyarakat, namun kami sepakat untuk ada petugas yang menjalani proses perawatan dengan sistem upah
2	Bapak zawil S.Pd Bendahara	Pengawasan dan perlindungan dilakukan oleh kami serta masyarakat karena mereka juga harus tau bagaimana perkembangan dari aset

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

		wakaf Masjid Baiturrahman di desa Pasar kembang ini
3	Bapak H. Muhammad Luthfi (Ketua)	Pengawasan dan perlindungan memang harus dari kami dan masyarakat sebagai bukti bahwa amanah sudah dilakukan serta kami menggunakan jasa sistem upah untuk bertugas erawat secara efektif.
4	Bapak Fathul S.Pd	Pengawasan dilakukan oleh penanggung jawab dan pihak petugas yang diberikan amanah dengan sistem upah

No	Informan	Mengapa harus ada pengawasan dan perlindungan aset wakaf masjid Baiturrahman?
1	Bapak Zainal Arifin Penanggung Jawab (Nadzir)	Pengawasan dan perlindungan dilakukan dengan tujuan untuk agar kebun sawit tersebut bersih rapi dan terawat, dengan hal itu tentunya menambah hasil dari sawit dan pandangan masyarakat.
2	Bapak zawil S.Pd Bendahara	Jika pengawasan dan perlindungan tidak ada akan merusak aset wakaf masjid, dimana tujuannya kan hasil akan di alokasikan untuk masjid kembali.
3	Bapak H. Muhammad Luthfi (Ketua)	Pengawasan dan perlindungana sangat diperlukan, sebab jika tidak ada maka amanah masyarakat dan jamaah masjid tidaklah dilakukan. Dengan adanya perawatan kan juga akan membuahi hasil
4	Bapak Fathul S.Pd	Tentu penting jika tidak ada maka itu bukanlah menajdi wakaf produktif.

3.

No	Informan	Apakah ada pengelolaan dan pengembangan aset wakaf masjid Baiturrahman?
1	Bapak Zainal Arifin Penanggung Jawab (Nadzir)	Pengelola dan pengembangan tentu ada seperti perlindungan sebelumnya, pengelola dari kami dan masyarakat serta petugas kerja. Untuk pengembangan itu sendiri tentu dioerlukannya segala macam pupuk atau hal lain demi terjaganya kebun sawit sebagai aset masjid. Dengan hasil yang kami kumpulkan itu juga bisa membeli dengan beberapa tempat.
2	Bapak zawil S.Pd	Pengelola dari aset wakaf ini dari pihak kami

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Bendahara	sebagai petugas, dan dibantu tokoh masyarakat serta tambahan petugas yang memang di upah untuk pengerjaannya sebab ketika kita memiliki petugas yang ahli maka kebun itu diurus sesuai dengan bagaiamanya.
	Bapak H. Muhammad Luthfi (Ketua)	Pengelola pada aset wakaf Masjid Baiturrahman adalah petugas dan masyarakat juga ikut andil Dan untuk pengembangan juga kami lakukan, dengan kami rawat dengan upaya ada perkembangan didalamnya.
	Bapak Fathul S.Pd	Pengelolaan yang baik maka akan ada perkembangan, dan sepertinya sudah dijalankan dengan baik.

No	Informan	Siapa pengelolaan dan pengembangan aset wakaf masjid Baiturrahman?
1	Bapak Zainal Arifin Penanggung Jawab (Nadzir)	Pengelolaan dari pihak penanggung jawab masyarakat serta pihak jasa yang di upah
2	Bapak zawil S.Pd Bendahara	Pengelolaan dari pihak penanggung jawab masyarakat serta pihak jasa yang di upah
3	Bapak H. Muhammad Luthfi (Ketua)	Pengelolaan dari pihak penanggung jawab masyarakat serta pihak jasa yang di upah
4	Bapak Fathul S.Pd	Pengelolaan dari pihak penanggung jawab masyarakat serta pihak jasa yang di upah

No	Informan	Mengapa ada pengelolaan dan pengembangan aset wakaf masjid Baiturrahman?
1	Bapak Zainal Arifin Penanggung Jawab (Nadzir)	Dengan adanya pengelola dan pengembangan makan aset wakaf tersebut lebih terjaga dan rapi tentunya, dengan pengelolaan yang baik maka hasilnya juga insyaAllah baik juga.
2	Bapak zawil S.Pd Bendahara	Karena sangat penting, sesuatu yang tidak dijaga dan kembangkan maka tidak menuaikan hasil
3	Bapak H. Muhammad Luthfi (Ketua)	Pengelola yang baik dan pengembangan yang baik sangat diperlukan demi kemajuan suatu usaha, dengan memberikan fasilitas yang baik maka hasilnya juga baik..
4	Bapak Fathul S.Pd	Jika pngelola sudah melakukan pengembangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	sesuai dengan porsinya maka hasil juga akan baik.
--	---

4.

No	Informan	Apa bentuk pelaporan dan pelaksanaan tugas pada aset wakaf masjid Baiturrahman?
1	Bapak Zainal Arifin Penanggung Jawab (Nadzir)	Ada, namun masih menggunakan sistem manual
2	Bapak zawil S.Pd Bendahara	Ada, namun masih dalam model pencatatan secara manual
3	Bapak H. Muhammad Luthfi (Ketua)	Ada, hanya pelaporan tertulis seperti biasa
4	Bapak Fathul S.Pd	Ada, di perbukukan.

No	Informan	Siapa yang melakukan pelaporan dan pelaksanaan tugas pada aset wakaf masjid Baiturrahman?
1	Bapak Zainal Arifin Penanggung Jawab (Nadzir)	Pihak nadzir dan bendahara bekerja sama
2	Bapak zawil S.Pd Bendahara	Pihak nadzir dan bendahara
3	Bapak H. Muhammad Luthfi (Ketua)	Nadzir dan bendahara
4	Bapak Fathul S.Pd	Petugas yang bertanggung jawab

No	Informan	Mengapa pelaporan dan pelaksanaan tugas dilakukan pada aset wakaf masjid Baiturrahman?
1	Bapak Zainal Arifin Penanggung Jawab (Nadzir)	Pembukuan dilakukan sebagai bukti dan arsip
2	Bapak zawil S.Pd Bendahara	Pembukuan dilakukan sebagai bukti dan arsip, jika masyarakat dapat melihat jika masih bertanya tanya.
3	Bapak H. Muhammad	Pembukuan dilakukan sebagai bukti dan arsip

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Luthfi (Ketua)	yang di pegang oleh bendahara
4	Bapak Fathul S.Pd	Pembukuan dilakukan sebagai bukti dan arsip

5.

No	Informan	Bagaimana hasil dari proses pengelolaan aset wakaf masjid Baiturrahman?
1	Bapak Agus Rianto Jamaah	Hasil dari pengelolaan terlihat dari hasil dan fasilitas yang terdapat di Masjid Biturrahman, terlihat semua teratur dan renovasia juga terlihat.
2		



LAMPIRAN 2

INSTRUMEN WAWANCARA

A. Pengadministrasian Harta Benda wakaf

1. Apa bentuk pengadministrasian Aset Wakaf Masjid Baiturrahman?
2. Siapa yang melakukan administrasi Aset Wakaf Masjid Baiturrahman?
3. Mengapa perlu pengadministrasian Aset Wakaf Masjid Baiturrahman?

B. Pengawasan Dan Perlindungan Aset Wakaf

1. Apa bentuk pengawasan dan perlindungan Aset Wakaf Masjid Baiturrahman?
2. Siapa yang melakukan Pengawasan dan perlindungan Aset wakaf Masjid Baiturrahman?
3. Mengapa perlu pengawasan dan perlindungan Aset Wakaf Masjid Baiturrahman?

C. Pengelola Serta Pengembangan Aset Wakaf

1. Apa bentuk pengelolaan aset Wakaf masjid Baiturrahman?
2. Siapa pengelola dan pengembangan Aset wakaf masjid Baiturrahman?
3. Mengapa dilakukan pengelola dan pengembangan Aset Wakaf Masjid Baiturrahman?

D. Pelaporan Pelaksanaan Tugas

1. Apakah ada pelaporan dan pelaksanaan tugas Aset Wakaf Masjid Baiturrahman?
2. Siapa yang melakukan Pelaporan pelaksanaan tugas Aset wakaf masjid Baiturrahman?
3. Bagaimana laporan pelaksanaan tugas dari Aset wakaf Masjid Baiturrahman?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI PENELITIAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.